

ABSTRAK

Nurul Huda, 2022. Analisis Pola Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Pembimbing : Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I

Kata Kunci : Bagi Hasil, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Islam

Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Desa Babayau adalah sistem Karunan atau bagi hasil (musaqoh). Bagi petani yang tidak memiliki tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan, adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan di tanggung oleh pemilik lahan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Desa Babayau dalam melakukan pola kerjasama bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqh muamalah bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun hal ini tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Babayau.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kerjasama bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Babayau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan datanya dilakukan melewati teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pelaku usaha bagi hasil di Desa Babayau dengan menggunakan metode sampling jenuh, sampel penelitian ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari 10 pemilik kebun dan 15 penggarap.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Babayau dengan pola kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan kepada petani pekerja untuk di garap. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60%-40%, 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk petani pekerja. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan di Desa Babayau merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karena saling mengandung prinsip muamalah. Hasil dari kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Babayau telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, pendidikan dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggalnya.